

Lampiran 7.

Instruksi Presiden Selama Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu

Instruksi presiden yang dibuat bukan merupakan keputusan yang mengikat umum, tetapi merupakan perintah yang harus dijalankan oleh bawahannya, seperti menteri, kepala lembaga pemerintah non departemen, atau pejabat-pejabat pemerintah yang berkedudukan di bawah presiden dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan.

Instruksi presiden yang ditelaah adalah instruksi presiden yang diterbitkan selama periode pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu, dari periode tanggal 20 Oktober 2004 sampai dengan 31 Agustus 2007. Jumlah instruksi presiden yang diterbitkan selama periode tersebut sebanyak 30 inpres, yang terdiri dari 2 inpres pada tahun 2004, 16 inpres pada tahun 2005, 6 inpres pada tahun 2006 dan 6 inpres pada tahun 2007. Substansi yang diatur dalam instruksi presiden terkait dengan koordinasi pemerintahan, kebijakan ketenagakerjaan, kebijakan perberasan, kebijakan ekonomi, energi, pendidikan, dan kesehatan, serta percepatan sektor riil dan pemberdayaan KUMKM.

Telaah terhadap instruksi presiden didasarkan pada tiga hal, yaitu: (1) relevansi substansi pengaturan instruksi presiden dengan upaya pemberdayaan KUKM, (2) signifikansi dampak substansi pengaturan instruksi presiden terhadap perkembangan kinerja pemberdayaan KUKM pada masa mendatang, dan (3) daya guna substansi pengaturan instruksi presiden dalam mempengaruhi kinerja pemberdayaan KUKM di Indonesia. Hasil telaah instruksi presiden selama periode tahun 2004-2007 dapat diikuti pada tabel 1.

Tabel 1 Telaah Pengaturan Instruksi Presiden Terhadap KUKM Yang Diterbitkan Periode 20 Oktober 2004 – 31 Agustus 2007

Tahun	Relevansi				Signifikansi			Daya Guna					Jumlah
	R1	R2	R3	R4	S1	S2	S3	D1	D2	D3	D4	D5	
2004	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	2	0	2
2005	0	4	3	9	2	6	8	2	0	3	6	5	16
2006	1	2	0	3	2	1	3	0	0	3	1	2	6
2007	1	2	0	3	2	1	3	1	0	1	1	3	6
Jumlah	1	8	3	17	6	9	15	3	0	7	10	10	30



Relevansi dikaitkan dengan keterkaitan substansi pengaturan dalam instruksi presiden dengan pemberdayaan KUMKM, yang dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu: (1) instruksi presiden yang mengatur langsung KUMKM; (2) instruksi presiden yang tidak mengatur langsung KUMKM, tapi dinilai berpengaruh terhadap perkembangan KUMKM pada masa mendatang; (3) instruksi presiden yang tidak mengatur langsung KUMKM, tapi seharusnya dapat diberikan muatan yang berkaitan dengan KUMKM, dan (4) instruksi presiden yang tidak mengatur KUMKM dan seharusnya memang tidak perlu mengatur secara spesifik mengenai KUMKM.

Ada 2 inpres yang dinilai mengatur langsung KUMKM, yaitu Inpres nomor 3 tahun 2006 tentang paket kebijakan perbaikan iklim investasi dan Inpres nomor 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kebijakan yang tidak mengatur KUMKM, tapi dinilai memiliki dampak langsung kepada KUMKM adalah 3 Inpres tentang Kebijakan Perberasan (di bidang pertanian), Inpres Nomor 5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional, Inpres Nomor 12 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin, Inpres Nomor 1 tahun 2006 tentang Penyediaan dan pemanfaatan Bahan bakar Nabati (di bidang perkebunan dan energi), dan Inpres Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pameran Produksi Indonesia 2006.

Beberapa Inpres yang dinilai memiliki pengaruh tidak langsung terhadap KUMKM, antara lain: (1) Inpres Percepatan Pemberantasan Korupsi yang akan berdampak pada penurunan biaya transaksi KUMKM, (2) Inpres Pengendalian Dampak Kenaikan harga Jual BBM, (3) Inpres Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal berdampak pada kenaikan biaya bahan baku industri furniture, (4) Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional yang berdampak pada perbaikan jalur distribusi produk KUMKM melalui perbaikan pelabuhan rakyat, (5) Inpres Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin, yang mempengaruhi pasar usaha mikro, (6) Inpres Penyelenggaraan Pameran produksi Indonesia 2006, yang dapat membantu mempromosikan produk IKM, dan (7) Percepatan Pembangunan Propinsi Papua dan Papua Barat.

Ditinjau dari aspek daya guna, 3 (tiga) inpres yang diterbitkan dinilai mampu mempengaruhi struktur pasar KUMKM, yaitu Inpres tentang Kebijakan Perberasan. Inpres yang dinilai memiliki daya guna untuk mempengaruhi kapasitas dan kinerja KUMKM, yaitu: (1) Inpres Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal, (2) Pemberdayaan Pelayaran Nasional, (3) Pelaksanaan BLT, (4) Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, (5) Pameran Produksi Indonesia, (6) Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun, dan (7) Paket Kebijakan Percepatan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM.

Hasil telaah selengkapnya terhadap instruksi presiden selama periode 20 Oktober 2004 – 31 Agustus 2007 dapat diikuti pada tabel 2.



Tabel 2. Hasil Telaah Instruksi Presiden Selama Periode Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Tahun 2005 – Agustus 2007

Thn	No.	Tentang	Relevansi	Signifikansi	Daya guna	Lingkup Bidang	Sektor Ekonomi
2004	INPRES 04/04	Pengambilan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintahan Non Departemen	4	3	4	Kelembagaan pemerintahan	Jasa pemerintahan
	INPRES 05/04	Percepatan Pemberantasan Korupsi	4	2	4	Korupsi	Lintas sektor
	INPRES 01/05	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Propinsi NAD & Sumatra Utara	3	3	4	Kelembagaan pemerintahan	Lintas sektor
	INPRES 02/05	Kebijakan Perberasan	2	1	1	Pertanian	Pertanian
	INPRES 03/05	Pemantauan, Pengawasan dan Pengendalian Dampak Kenaikan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak	4	2	4	Energi	Lintas sektor
	INPRES 04/05	Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di kawasan Hutan & Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia	4	2	3	Kehutanan	Pertanian
	INPRES 05/05	Pemberdayaan industri Pelayaran Nasional	2	2	3	Pelayaran	Industri pengolahan
	INPRES 06/05	Dukungan Kelancaran Pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 yang Dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan RI	4	3	5	Kelembagaan pemerintahan	Lintas sektor
	INPRES 07/05	Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4	3	5	Pilkada	Jasa pemerintahan
	INPRES 08/05	Pengangkatan Anggota Direksi dan/Atau Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara	4	3	5	BUMN	Jasa pemerintahan
	INPRES 09/05	Perubahan Atas Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anggota Direksi dan/atau Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara	4	3	5	BUMN	Jasa pemerintahan
	INPRES 10/05	Penghematan Energi	4	3	4	Energi	Jasa pemerintahan
	INPRES 11/05	Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri	4	3	4	Keuangan negara	Jasa pemerintahan
	INPRES 12/05	Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin	2	2	3	Pengentasan kemiskinan	Lintas sektor
	INPRES	Kebijakan Perberasan	2	1	1	Perberasan	Pertanian

Thn	No.	Tentang	Relevansi	Signifikansi	Daya guna	Lingkup Bidang	Sektor Ekonomi
	13/05						
	INPRES 14/05	Langkah-Langkah Komprehensif Penanganan Masalah Poso	3	2	4	Penanganan kerusuhan	Jasa pemerintahan
	INPRES 15/05	Pelaksanaan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Gerakan Aceh Merdeka	4	3	5	Administrasi pemerintahan	Jasa Pemerintahan
	INPRES 16/05	Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata	3	2	4	Kelembagaan pemerintahan	Pariwisata
	INPRES 01/06	Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain	2	1	4	Energi	Lintas sektor
	INPRES 02/06	Penyediaan dan Pemanfaatan Batubara Yang Dicairkan	4	3	5	Energi	Pertambangan
	INPRES 03/06	Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi	1	1	3	Ekonomi	Lintas sektor
	INPRES 04/06	Penyelenggaraan Pameran Produksi Indonesia 2006	2	2	3	Ekonomi	Industri pengolahan
	INPRES 05/06	Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara	4	3	3	Pendidikan	Jasa pendidikan
	INPRES 06/06	Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	4	3	5	Tenaga kerja	Ekspor
	INPRES 01/07	Penanganan dan Pengendalian Virus Flu Burung (Avian Influenza)	4	3	5	Kesehatan	Peternakan
	INPRES 02/07	Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah	4	3	5	Kelembagaan pemerintahan	Pertanian
	INPRES 03/07	Kebijakan Perberasan	2	1	1	Pertanian	Pertanian
	INPRES 04/07	Kegiatan Kunjungan Kerja Presiden, Wakil Presiden dan Menteri ke Daerah	4	3	5	Administrasi pemerintahan	Jasa pemerintahan
	INPRES 05/07	Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	2	2	4	Administrasi pemerintahan	Lintas sektor
	INPRES 06/07	Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1	1	3	Ekonomi	Lintas sektor

Keterangan :

Relevansi:

1. Peraturan mengatur langsung KUKM;



2. Peraturan tidak mengatur langsung KUKM, tetapi berpengaruh terhadap perkembangan KUKM di masa mendatang
3. Peraturan tidak mengatur langsung KUKM, tetapi seharusnya diberikan muatan yang berkaitan dengan KUKM
4. Peraturan Tidak mengatur KUKM dan seharusnya memang tidak perlu mengatur KUKM

Signifikansi:

1. Peraturan dinilai berpengaruh langsung terhadap pemberdayaan KUKM
2. Peraturan dinilai berpengaruh secara tidak langsung terhadap pemberdayaan KUKM
3. Peraturan dinilai tidak memiliki pengaruh terhadap pemberdayaan KUKM pada masa mendatang

Daya Guna:

1. Peraturan mampu mengubah struktur pasar yang dihadapi KUKM
2. Peraturan mampu mengubah perilaku pelaku pasar yang terkait dengan pasa KUKM
3. Peraturan mampu mengubah kinerja pasar KUKM
4. Peraturan mampu mempengaruhi kinerja KUKM melalui perubahan atau perbaikan birokrasi pemerintahan
5. Peraturan tidak berpengaruh langsung terhadap kinerha KUKM pada masa mendatang